

KONVERGENSI NILAI SYARIAH DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN OJK TENTANG LAYANAN KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI

Singgih Utomo

Insitut Pesantren Babakan Cirebon
singgih.utomo84@gmail.com

Uspitawati

Insitut Pesantren Babakan Cirebon
upipuspita665@gmail.com

Ahmad Mustafid

Insitut Pesantren Babakan Cirebon
ahmadmustafid21@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital dalam sektor keuangan telah mendorong lahirnya berbagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi (*financial technology/fintech*) di Indonesia. Seiring pertumbuhan tersebut, muncul tantangan baru terkait kebutuhan akan regulasi yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam konteks fintech syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya Peraturan OJK (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK), mencerminkan konvergensi antara nilai-nilai syariah dan prinsip kepastian hukum dalam layanan keuangan berbasis teknologi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta analisis maqashid syariah terhadap struktur hukum yang mengatur fintech syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi OJK telah mengakomodasi prinsip-prinsip syariah secara umum, namun masih terdapat celah pada aspek substansi syariah dan implementasi yang berpotensi menimbulkan ambiguitas hukum. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara lembaga regulator, Dewan Syariah Nasional-MUI, dan pelaku industri fintech menjadi penting untuk mendorong hadirnya ekosistem keuangan digital yang tidak hanya patuh hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah dalam mewujudkan keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Fintech Syariah, Kepastian Hukum, OJK, *Maqashid Syariah*, Regulasi Keuangan, Teknologi Finansial, Hukum Ekonomi Syariah.

Abstract

Digital transformation in the financial sector has driven the emergence of various innovations in technology-based financial services (financial technology/fintech) in Indonesia. Alongside this growth, new challenges have arisen regarding the need for regulations that not only ensure legal certainty but also align with Islamic principles, particularly in the context of Islamic fintech. This article aims to analyze the extent to which regulations issued by the Financial Services

Authority (OJK), particularly OJK Regulations (POJK) and Circular Letters (SEOJK), reflect a convergence between sharia values and the principle of legal certainty in technology-based financial services. The research method employed is qualitative with a normative juridical approach, supported by a maqashid shariah analysis of the legal structure governing Islamic fintech. The findings indicate that although OJK regulations have generally accommodated sharia principles, there remain substantive and implementation gaps that can lead to legal ambiguity. Therefore, strengthening the synergy between regulatory bodies, the National Sharia Council (DSN-MUI), and fintech industry players is crucial in fostering a digital financial ecosystem that is not only legally compliant but also aligned with maqashid shariah values in promoting justice, transparency, and consumer protection.

Keywords: *Islamic Fintech, Legal Certainty, OJK, Maqashid Shariah, Financial Regulation, Financial technology, Islamic Economic Law.*

Pendahuluan

Transformasi digital di sektor keuangan telah menjadi salah satu ciri utama ekonomi kontemporer, ditandai dengan munculnya *financial technology* (fintech) sebagai inovasi layanan keuangan yang cepat, fleksibel, dan berbasis teknologi¹. Di Indonesia, perkembangan fintech mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, tidak hanya dari sisi kuantitas penyelenggara layanan, tetapi juga dalam hal cakupan produk dan jangkauan pengguna. Fenomena ini mencerminkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap akses keuangan yang lebih mudah, efisien, dan terjangkau, khususnya di tengah arus digitalisasi global.

Namun, perkembangan fintech juga menimbulkan berbagai tantangan baru, terutama dalam hal kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan integritas sistem keuangan². Dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi dimensi penting yang tidak dapat diabaikan. Hal ini mendorong lahirnya fintech berbasis syariah yang mencoba menggabungkan kecanggihan teknologi dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*ta'āwun*), keterbukaan (*shafāfiyyah*), dan larangan terhadap riba, *gharar*, serta maysir.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan memiliki peran strategis dalam membentuk kerangka regulasi yang mampu

¹ Setiawan, A. B. (2018). Revolusi bisnis berbasis platform sebagai penggerak ekonomi digital di Indonesia. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 9(1), 61.

² Rahadiyan, I. (2022). Perkembangan financial technology di Indonesia dan tantangan pengaturan yang dihadapi. *Mimbar Hukum*, 34(1), 210-236.

mengakomodasi perkembangan tersebut³. Melalui sejumlah regulasi seperti Peraturan OJK (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK), otoritas ini berupaya membangun sistem tata kelola fintech yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, namun juga dapat membuka ruang bagi penerapan prinsip syariah secara terstruktur dan sistematis. Keberadaan regulasi tersebut menjadi penting untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi digital dan perlindungan prinsip keuangan Islam.

Meski demikian, belum semua regulasi fintech secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip *maqasid syariah* secara utuh, baik dalam aspek substansi hukum maupun pendekatan sistemik terhadap akad-akad digital. Konvergensi antara nilai-nilai syariah dengan asas-asas hukum nasional menjadi isu yang relevan untuk ditelaah, guna menilai seberapa jauh regulasi yang ada telah mengakomodasi kebutuhan umat Islam dalam memanfaatkan fintech tanpa mengorbankan prinsip keberkahan dan keadilan.

Dalam konteks inilah kajian terhadap peraturan OJK mengenai fintech berbasis syariah menjadi signifikan. Analisis terhadap elemen-elemen nilai syariah, terutama *maqasid syariah* seperti perlindungan harta (*hifz al-māl*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan agama (*hifz al-dīn*) serta prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) menjadi fondasi utama dalam membahas sinergi antara norma agama dan hukum positif. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai arah perkembangan fintech syariah dan efektivitas regulasi dalam menjamin keberlangsungan, legitimasi, serta kehalalan sistem keuangan digital di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada pengkajian bahan hukum tertulis dan norma-norma yang berlaku, baik yang bersumber dari hukum positif nasional maupun dari prinsip-prinsip hukum Islam⁴. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai syariah, khususnya yang berlandaskan *maqasid syariah*, diintegrasikan ke dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai layanan keuangan berbasis teknologi (fintech), serta

³ Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).

⁴ Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

sejauh mana regulasi tersebut memberikan jaminan terhadap kepastian hukum bagi pelaku dan pengguna fintech syariah di Indonesia.

Pendekatan penelitian ini terdiri dari dua unsur utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji regulasi formal yang mengatur fintech, seperti Peraturan OJK (POJK), Surat Edaran OJK (SEOJK), serta regulasi terkait dari lembaga lain seperti Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kedua, pendekatan *maqasid syariah* digunakan untuk menganalisis kesesuaian prinsip-prinsip dasar syariah dalam peraturan tersebut, dengan mengkaji aspek-aspek perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).

Hasil dan Pembahasan

A. Prinsip Syariah dalam Inovasi Keuangan Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam lanskap layanan keuangan global, termasuk di Indonesia. Fenomena *financial technology* (fintech) mendorong efisiensi, inklusivitas, dan aksesibilitas dalam transaksi keuangan, bahkan sampai ke lapisan masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh oleh layanan perbankan formal (*unbanked population*)⁵. Di tengah arus digitalisasi tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa inovasi-inovasi keuangan ini tetap berjalan dalam koridor prinsip-prinsip syariah, terutama ketika fintech mulai diadopsi oleh lembaga keuangan syariah dan menjangkau komunitas Muslim yang mengedepankan aspek halal dan *thayyib* dalam bertransaksi.

Dalam konteks hukum ekonomi Islam, prinsip syariah dalam transaksi keuangan menekankan pada nilai-nilai keadilan, transparansi, keterhindaran dari unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi/untung-untungan). Oleh karena itu, berbagai bentuk inovasi keuangan digital harus dievaluasi melalui lensa fikih muamalah agar tidak menyimpang dari *Maqashid syariah* yang menjadi landasan normatifnya.

Sebagai respons terhadap hal ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan sejumlah fatwa terkait akad-akad yang sah dalam sistem

⁵ Setiyono, W. P., & Prapanca, D. (2021). Buku Ajar Financial Technology. *Umsida Press*, 1-195.

keuangan syariah, termasuk dalam implementasi berbasis digital. Beberapa akad yang lazim digunakan dalam model fintech syariah antara lain⁶:

- a. Akad *Mudharabah*, yaitu kerja sama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Model ini umum digunakan dalam platform *peer-to-peer lending* berbasis syariah.
- b. Akad *Murabahah*, yaitu transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Fintech syariah kerap menggunakan akad ini dalam pembiayaan barang secara cicilan, dengan penekanan pada transparansi harga pokok dan margin.
- c. Akad *Ijarah*, yaitu akad sewa menyewa atas suatu manfaat atau jasa, sering kali digunakan dalam pembiayaan layanan berbasis penggunaan (*usage-based financing*) seperti sewa kendaraan atau peralatan secara digital.
- d. Akad *Wakalah* dan *Kafalah*, yang digunakan dalam konteks pembiayaan atau jaminan berbasis teknologi, termasuk dalam model crowdfunding dan platform penjaminan syariah.
- e. Akad Salam dan *Istishna'*, yang juga mulai dikembangkan dalam *e-commerce* berbasis syariah untuk mendukung *pre-order* produk halal.

Penting dicatat bahwa prinsip-prinsip dasar dalam akad-akad tersebut tetap berlaku meskipun terjadi perubahan medium transaksi dari fisik ke digital⁷. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana teknologi tidak menghilangkan atau mengaburkan unsur-unsur wajib dalam akad, seperti adanya *ijab qabul*, kejelasan objek akad (*ma'qud 'alaih*), dan kesepakatan para pihak (*rida'*). Oleh karena itu, integrasi prinsip syariah dalam inovasi keuangan digital harus disertai dengan verifikasi yang ketat atas validitas akad secara syar'i.

Dalam praktiknya, OJK bekerja sama dengan DSN-MUI dan pelaku industri untuk merancang regulasi dan pedoman teknis agar fintech syariah tetap patuh terhadap prinsip-

⁶ Fahmi, N. (2020). *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa)* (Doctoral dissertation, IAIN Palu).

⁷ Rusdiyanto, A. (2017). *Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.).

prinsip tersebut. Misalnya, POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah menjadi dasar umum, yang kemudian diterjemahkan dalam praktik fintech syariah dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI tentang akad yang digunakan. Hal ini menunjukkan sinergi antara prinsip hukum positif dan syariah yang memungkinkan konvergensi nilai antara kepastian hukum dan nilai keadilan dalam Islam.

Dengan demikian, penerapan prinsip syariah dalam fintech bukanlah sekadar labelisasi "syariah", melainkan harus mencerminkan komitmen terhadap substansi hukum Islam dalam desain produk, proses transaksi, dan perlindungan terhadap kepentingan pengguna serta keberkahan usaha secara keseluruhan.

B. Regulasi OJK tentang Fintech: Capaian dan Tantangan Syariah

Seiring pertumbuhan pesat sektor teknologi finansial (fintech) di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merespons dengan mengembangkan kerangka regulasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, serta mendorong inovasi yang sehat⁸. Salah satu regulasi utama yang menjadi fondasi operasional bagi penyelenggara fintech adalah Peraturan OJK (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang diikuti oleh regulasi turunan dalam bentuk Surat Edaran OJK (SEOJK). Dalam konteks layanan keuangan syariah, OJK juga telah membuka ruang partisipasi dengan mendorong pembentukan unit usaha syariah (UUS) dalam platform fintech, dan memberikan panduan operasional berbasis prinsip syariah melalui kolaborasi dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dari sisi capaian, OJK telah berhasil memberikan landasan legal formal bagi kemunculan fintech syariah, antara lain dengan menetapkan kerangka pendaftaran dan perizinan yang inklusif, membuka akses sandbox inovasi keuangan digital berbasis syariah, serta membangun sinergi dengan DSN-MUI dan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dalam pengawasan produk⁹. Hal ini memungkinkan lahirnya berbagai platform fintech yang secara khusus menggunakan akad-akad syariah, seperti *Mudharabah*, *Murabahah*, *Wakalah*,

⁸ Novendra, B., & Aulianisa, S. S. (2020). Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 183.

⁹ Saptia, Y., Nugroho, A. E., & Soekarni, M. (2021). Perluasan akses keuangan UMKM berbasis tekfin di Indonesia dan pengalaman negara tetangga. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

dan *qardhul hasan*, yang sebelumnya hanya terbatas pada lembaga keuangan formal seperti bank syariah atau BPRS.

Namun demikian, sejumlah tantangan normatif dan substantif masih mengemuka dalam kerangka regulasi tersebut jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Pertama, celah normatif dalam penggunaan akad hybrid masih menjadi persoalan serius. Banyak penyelenggara fintech syariah menggunakan gabungan lebih dari satu akad dalam satu produk (akad multi-layer), seperti *Murabahah bil Wakalah* atau *Ijarah muntahiyah bit tamlik*. Meskipun kombinasi ini diakui dalam praktik muamalah kontemporer, ketidaktepatan dalam menyusun struktur akad dan urutan pelaksanaannya dapat menimbulkan kerancuan hukum (*tasyabbuh*) serta potensi terjadinya *gharar*. Di sinilah dibutuhkan regulasi yang secara eksplisit mengatur struktur dan keabsahan akad gabungan sesuai dengan fatwa-fatwa DSN-MUI agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan.

Kedua, masih terdapat kelemahan dalam pengaturan mengenai *gharar* digital, yakni bentuk ketidakjelasan dalam konteks layanan teknologi. Beberapa contoh manifestasi *gharar* digital antara lain¹⁰:

- a. Ketidakjelasan terms & conditions yang tidak dibaca secara cermat oleh pengguna.
- b. Penentuan biaya layanan tambahan (*service fee*) yang tidak transparan.
- c. Ketidakpastian terkait penagihan otomatis (*auto-debit*) yang berpotensi menimbulkan kerugian sepihak.

Dalam fikih muamalah, *gharar* dapat membatalkan akad apabila tergolong dalam kategori *gharar fahisy* (besar). Maka dari itu, perlunya mekanisme *disclosure* dan *user consent* secara komprehensif harus menjadi bagian dari pedoman yang diatur oleh OJK dalam konteks layanan fintech syariah.

Ketiga, perlindungan konsumen syariah belum diatur secara spesifik dalam konteks *Maqashid syariah*. Perlindungan konsumen dalam regulasi OJK masih berorientasi umum,

¹⁰ Firdimas, F. (2022). *Legalitas transaksi digital Cryptocurrency perspektif peraturan BAPPEPTI nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Cryptoasset) di bursa berjangka dan fatwa MUI no. 116/DSNMUI/ix/2017 tentang uang Elektronik Syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

yakni mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi universal. Padahal, dalam konteks keuangan syariah, perlindungan konsumen mencakup dimensi spiritual dan etik yang lebih luas, seperti¹¹:

- a. Larangan riba dan unsur manipulatif.
- b. Keharusan adanya *ridha* dalam setiap transaksi.
- c. Kejelasan objek akad dan manfaat.
- d. Penghindaran eksploitasi dan ketimpangan informasi.

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan mendesak untuk merumuskan pedoman perlindungan konsumen syariah yang bersifat khusus, tidak hanya dari aspek komersial, tetapi juga dari sisi moralitas transaksi dan kepatuhan terhadap *Maqashid syariah*.

Dari perspektif yuridis, regulasi OJK masih menggunakan pendekatan hukum positif dalam kerangka *risk-based supervision*, yang belum sepenuhnya kompatibel dengan pendekatan hukum syariah yang berbasis maslahat¹². Konvergensi kedua pendekatan ini memerlukan dialog berkelanjutan antara regulator, praktisi syariah, dan akademisi agar instrumen hukum yang dilahirkan tidak hanya legal-formal, tetapi juga legitimate secara syar'i.

Dengan demikian, meskipun regulasi OJK telah menunjukkan langkah progresif dalam memberikan ruang bagi layanan keuangan berbasis syariah dalam ekosistem fintech, perlu dilakukan penguatan normatif yang menekankan pada kejelasan struktur akad, pengawasan prinsip-prinsip syariah digital, dan perlindungan konsumen berbasis maqashid. Hal ini akan mendorong terwujudnya sistem keuangan digital yang inklusif, adil, dan berkelanjutan menurut nilai-nilai Islam.

C. Konvergensi Nilai: *Maqashid syariah* dan Kepastian Hukum

Dalam mengembangkan sistem hukum yang mengatur layanan keuangan berbasis teknologi (fintech), Indonesia menghadapi tantangan untuk menjembatani dua pendekatan

¹¹ Yudha, A. T. R. C. (2021). *Fintech syariah dalam sistem industri halal: Teori dan praktik*. Syiah Kuala University Press.

¹² RI, B. K. D. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perbankan.

besar hukum positif yang menjamin kepastian hukum, dan prinsip syariah yang menekankan keadilan substantif berbasis nilai-nilai maqashid¹³. Konvergensi antara dua pendekatan ini menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks pengembangan fintech syariah yang berbasis pada prinsip Islam sekaligus tunduk pada sistem hukum nasional yang sekuler formalistik.

1. Evaluasi Implementasi *Maqashid syariah* dalam Konteks Legal-Formal

Maqashid syariah sebagai fondasi hukum Islam tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sangat rasional dan relevan dalam mengatur tata kelola keuangan modern. Nilai-nilai dasar maqashid seperti perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-‘aql*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), serta keadilan dan kepastian dalam transaksi menjadi prinsip universal yang sejalan dengan tujuan hukum positif, yakni menciptakan keteraturan dan perlindungan hak.

Dalam regulasi fintech syariah, *Maqashid syariah* dapat dievaluasi implementasinya melalui beberapa indikator¹⁴:

- a. Perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) tercermin dalam pengaturan keamanan transaksi digital, perlindungan data pengguna, serta larangan praktik ribawi dan *gharar* dalam akad.
- b. Perlindungan akal (*ḥifẓ al-‘aql*) tercermin dalam edukasi konsumen, keterbukaan informasi, dan pemberantasan penyalahgunaan platform untuk penipuan dan spekulasi.
- c. Keadilan (*‘adl*) hadir dalam pengawasan regulator terhadap struktur akad dan penyelesaian sengketa yang adil, serta pembagian risiko secara proporsional.

Regulasi OJK sudah mulai mengarah ke pemenuhan nilai-nilai ini, meskipun dalam beberapa aspek, implementasinya masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menyentuh dimensi substansial syariah. Misalnya, syarat keterbukaan

¹³ Hakim, A. (2021). Aplikasi Laku Pandai (Branchless Banking) dalam Mewujudkan Keuangan Islam Inklusif pada Sistem Perbankan Syariah di Indonesia.

¹⁴ Anis, F. (2022). *Determinan Adopsi Financial Technology Pada Industri Perbankan Dengan Menggunakan Technology-Organization-Environment (Toe) Methods Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Provinsi Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

informasi (*transparency*) dalam regulasi belum sepenuhnya dikaitkan dengan prinsip *tawhid al-mas'uliyah* (integritas dan tanggung jawab etik) dalam Islam.

2. Harmonisasi antara Norma Positif dan Prinsip Syariah

Konvergensi antara hukum nasional dan nilai-nilai syariah dalam fintech memerlukan harmonisasi antara kepastian hukum dan fleksibilitas ijtihad. Hukum positif menekankan aspek *legal certainty* melalui aturan tertulis dan sistem perizinan yang ketat. Sementara itu, hukum Islam memberi ruang pada ijtihad dan masalah mursalah (kemaslahatan umum) dalam merespons dinamika ekonomi kontemporer.

Di sinilah tantangan regulator seperti OJK muncul bagaimana membangun regulasi yang rigid dalam pelaksanaan, namun tetap memberi ruang inovasi berbasis prinsip maqashid. Sejauh ini, OJK telah berupaya menjembatani hal ini dengan¹⁵:

- a. Memfasilitasi sandbox inovasi keuangan digital syariah;
- b. Memberikan ruang kepada fatwa DSN-MUI untuk menjadi rujukan yuridis dalam izin produk fintech syariah;
- c. Menyusun prinsip pengawasan berbasis risiko syariah melalui kerjasama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Namun demikian, tantangan harmonisasi tetap ada, terutama dalam penyelesaian sengketa, pengawasan terhadap akad multi-layer yang kompleks, serta urgensi perlindungan konsumen yang tidak hanya dilihat dari aspek legal, tetapi juga dari sisi spiritual dan etik Islam.

D. Peran DSN-MUI dan OJK dalam Harmonisasi Regulasi

Dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia, peran Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menciptakan harmoni antara prinsip-prinsip syariah dan kepastian hukum nasional, khususnya dalam konteks pengembangan regulasi layanan

¹⁵ Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016). *Diponegoro law journal*, 6(3), 1-20.

keuangan berbasis teknologi (fintech)¹⁶. Kedua lembaga ini, meskipun memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda secara yuridis, telah menjalin sinergi dalam memastikan bahwa perkembangan industri fintech tetap berjalan dalam koridor syariah dan taat hukum.

1. Mekanisme Pemberian Fatwa dan Standarisasi Produk

DSN-MUI berperan sebagai lembaga otoritatif dalam menetapkan fatwa syariah yang menjadi pedoman normatif bagi seluruh aktivitas ekonomi umat Islam di Indonesia, termasuk di sektor fintech. Fatwa DSN-MUI bukan hanya bersifat teoretis, melainkan menjadi acuan langsung dalam penyusunan produk, akad, dan operasional lembaga keuangan syariah. Dalam praktiknya, penyelenggara fintech syariah harus mengajukan permohonan fatwa atau rekomendasi kesesuaian syariah sebelum mendapatkan izin operasional dari OJK.

Mekanisme ini melibatkan proses kajian mendalam oleh Komisi Fatwa DSN-MUI, yang mempertimbangkan aspek¹⁷:

- a. Validitas akad dari perspektif fikih muamalah;
- b. Kepastian hukum terhadap struktur transaksi;
- c. Kesesuaian dengan *Maqashid syariah* dan prinsip keadilan.

Dalam beberapa kasus, DSN-MUI juga memberikan fatwa yang bersifat kontekstual terhadap inovasi produk fintech baru, seperti pembiayaan berbasis *qardh* melalui aplikasi digital, *crowdfunding syariah*, serta *equity-based platform* berbasis *musyarakah* atau *Mudharabah*.

2. Fungsi OJK dalam Regulasi dan Pengawasan Keuangan Syariah

Sementara itu, OJK memiliki mandat untuk mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas jasa keuangan, termasuk fintech, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun

¹⁶ Fattah, H., Riadini, I., Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Holle, M. H., ... & Marzuki, S. N. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.

¹⁷ Abdad, M. Z. (2019). Signifikansi fatwa DSN MUI terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. *istinbath*, 18(2).

2011. Dalam konteks syariah, OJK telah mengembangkan beberapa kebijakan khusus yang mendukung pertumbuhan fintech syariah, antara lain¹⁸:

- a. Memberlakukan prinsip *fit and proper test* yang mencakup kompetensi syariah bagi direksi dan komisaris penyelenggara;
- b. Mewajibkan pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap entitas fintech yang berbasis syariah;
- c. Mengintegrasikan aspek syariah ke dalam pengawasan berkala dan pengujian produk di sandbox OJK.

OJK juga menginisiasi kerangka kerja *Sharia Fintech Roadmap*, yang bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah berbasis digital sekaligus memastikan regulasi mampu mengikuti dinamika teknologi dan prinsip syariah.

3. Sinergi Regulatif: Membangun Harmonisasi Substansial

Kekuatan utama dalam harmonisasi antara nilai syariah dan hukum nasional terletak pada sinergi struktural antara DSN-MUI, OJK, dan pelaku industri fintech. Model interaktif ini terlihat dalam proses perizinan, pengujian produk, dan pengawasan operasional yang bersifat kolaboratif dan saling melengkapi. DSN-MUI memberikan rambu-rambu normatif melalui fatwa, sementara OJK menyusun dan menegakkan aturan teknis serta standar kepatuhan berbasis hukum positif.

Sinergi ini menjadi jembatan untuk menghindari potensi konflik regulatif dan dualisme hukum antara norma fikih dan hukum negara. Dengan adanya kolaborasi ini¹⁹:

- a. Fatwa DSN-MUI tidak hanya menjadi dokumen moral atau etis, tetapi mendapatkan legitimasi yuridis dalam sistem perizinan OJK;
- b. OJK memperoleh panduan normatif agar regulasi yang disusun tetap menjaga nilai-nilai *Maqashid syariah* dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam;

¹⁸ Salam, A., & Irsyad, S. M. (2020). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), 73-85.

¹⁹ Wahid, M. (2022). *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam*. Nuansa Cendekia.

- c. Pelaku industri mendapat kepastian hukum dan kepastian syariah secara simultan, yang memperkuat kepercayaan konsumen dan pasar.

Sinergi tersebut juga mendorong edukasi dan literasi hukum syariah kepada pelaku fintech dan masyarakat luas, sehingga proses transisi dari sistem konvensional ke sistem syariah dalam layanan digital dapat dilakukan secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan.

Peran aktif dan kolaboratif antara DSN-MUI dan OJK menjadi fondasi utama dalam memastikan layanan fintech syariah berkembang secara legal, etis, dan sesuai prinsip Islam. Harmonisasi regulasi tidak hanya menjamin kepatuhan formal terhadap hukum nasional, tetapi juga memperkuat integritas syariah dalam setiap transaksi digital. Ke depan, penguatan sinergi melalui forum regulatif bersama, evaluasi berkala terhadap fatwa, dan peningkatan kapasitas pengawasan syariah akan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap industri fintech syariah nasional.

Kesimpulan

Perkembangan pesat teknologi keuangan (fintech) di Indonesia telah mendorong lahirnya berbagai inovasi layanan keuangan digital, termasuk yang berbasis prinsip syariah. Regulasi OJK, baik melalui Peraturan OJK (POJK) maupun Surat Edaran OJK (SEOJK), menunjukkan komitmen dalam mengakomodasi kebutuhan pasar syariah melalui kerangka hukum yang lebih inklusif. Upaya ini tampak dalam pemberlakuan sandbox inovasi keuangan digital syariah, kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam entitas fintech syariah, serta kolaborasi aktif dengan DSN-MUI dalam hal fatwa dan standarisasi produk.

Namun, realitas implementasi menunjukkan bahwa keterpaduan antara struktur hukum formal (positivistik) dan nilai-nilai *Maqashid syariah* masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya menyatu dalam kerangka regulasi yang utuh. Sebagian regulasi masih berorientasi pada aspek administratif dan legal-formal, sementara dimensi etika dan keadilan substantif dalam hukum Islam belum sepenuhnya dijadikan landasan normatif dalam penyusunan regulasi.

Konvergensi antara nilai syariah dan kepastian hukum seharusnya tidak diposisikan sebagai dikotomi yang saling menegasikan, melainkan sebagai dua pilar utama yang harus diintegrasikan secara harmonis dan berkelanjutan. Kepastian hukum memberikan kejelasan dan

prediktabilitas bagi pelaku usaha dan konsumen, sementara nilai syariah memberikan legitimasi moral dan spiritual yang memperkuat keadilan sosial serta kepercayaan publik.

Dengan demikian, penguatan regulasi fintech syariah di Indonesia ke depan perlu diarahkan pada:

- a. Peningkatan literasi syariah dalam regulasi, agar penyusun kebijakan memahami prinsip maqashid dalam setiap perumusan aturan;
- b. Harmonisasi yang lebih integratif antara fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK, agar tidak terjadi ketimpangan antara norma agama dan norma hukum;
- c. Pengembangan standar regulasi berbasis prinsip masalah dan keadilan, yang relevan dengan konteks ekonomi digital modern.

Integrasi hukum nasional dan syariah dalam fintech tidak hanya menciptakan sistem keuangan yang stabil dan inklusif, tetapi juga menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam mampu hidup dan berkembang dalam dinamika teknologi dan globalisasi.

Daftar Pustaka

- Abdad, M. Z. (2019). Signifikansi fatwa DSN MUI terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. *istinbath*, 18(2).
- Anis, F. (2022). *Determinan Adopsi Financial Technology Pada Industri Perbankan Dengan Menggunakan Technology-Organization-Environment (Toe) Methods Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Provinsi Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Fahmi, N. (2020). *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa)* (Doctoral dissertation, IAIN Palu).
- Fattah, H., Riodini, I., Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Holle, M. H., ... & Marzuki, S. N. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.

- Firdimas, F. (2022). *Legalitas transaksi digital Cryptocurrency perspektif peraturan BAPPEPTI nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Cryptoasset) di bursa berjangka dan fatwa MUI no. 116/DSNMUI/ix/2017 tentang uang Elektronik Syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Hakim, A. (2021). Aplikasi Laku Pandai (Branchless Banking) dalam Mewujudkan Keuangan Islam Inklusif pada Sistem Perbankan Syariah di Indonesia.
- Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).
- Novendra, B., & Aulianisa, S. S. (2020). Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 183.
- Rahadiyan, I. (2022). Perkembangan financial technology di Indonesia dan tantangan pengaturan yang dihadapi. *Mimbar Hukum*, 34(1), 210-236.
- RI, B. K. D. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perbankan.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Rusdiyanto, A. (2017). Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah.).
- Salam, A., & Irsyad, S. M. (2020). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), 73-85.
- Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016). *Diponegoro law journal*, 6(3), 1-20.

- Saptia, Y., Nugroho, A. E., & Soekarni, M. (2021). Perluasan akses keuangan UMKM berbasis tekfin di Indonesia dan pengalaman negara tetangga. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Setiawan, A. B. (2018). Revolusi bisnis berbasis platform sebagai penggerak ekonomi digital di Indonesia. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 9(1), 61.
- Setiyono, W. P., & Prapanca, D. (2021). Buku Ajar Financial Technology. *Umsida Press*, 1-195.
- Wahid, M. (2022). *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam*. Nuansa Cendekia.
- Yudha, A. T. R. C. (2021). *Fintech syariah dalam sistem industri halal: Teori dan praktik*. Syiah Kuala University Press.